

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 06

TAHUN 2008

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

NOMOR 06 TAHUN 2008

**TENTANG****PEDOMAN PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN  
DAN PERPUSTAKAAN MESJID BESAR KECAMATAN**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan merupakan salah satu sumber bagi masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan Nasional dan untuk mewujudkan salah satu visi dan misi Cianjur yaitu masyarakat yang cerdas;
  - b. bahwa sebagai acuan bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan mesjid besar Kecamatan dalam melaksanakan perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan termaksud, perlu dibuat pedoman agar dalam pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna sesuai sasaran yang diharapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur Pedoman Pembentukan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06 Seri D1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 03 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
16. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DAN MESJID BESAR KECAMATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu Bupati peserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah Kantor Urusan Agama yang ada di wilayah Kecamatan.
8. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut Kepala KUA, adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di wilayah Kecamatan.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Mesjid Besar Kecamatan adalah wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat yang berakhlaqul karimah serta menunjang pelaksanaan pendidikan Nasional.
13. Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan prilaku serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup.
14. Bahan bacaan adalah semua media cetak yang disediakan bagi masyarakat dalam bentuk buku, majalah, tabloid, surat kabar, brosur, leaflet dan bahan cetakan lainnya yang bersifat informatif yang dapat dibaca, dipelajari dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
15. Dewan kemakmuran Mesjid Besar Kecamatan yang selanjutnya disebut DKM Mesjid Besar Kecamatan adalah dewan kemakmuran yang terdiri dari unsur tokoh kemasjidan, Pemerintah Kecamatan, unsur KUA, tokoh masyarakat, pengusaha muslim, tokoh wanita kemasjidan dan tokoh pemuda aktivis kemasjidan.
16. Lembaga-lembaga masyarakat adalah seluruh organisasi dan lembaga masyarakat yang memberikan dukungan dan kepedulian terhadap pengembangan perpustakaan Desa/Kelurahan.
17. Swadaya masyarakat adalah setiap upaya pengembangan perpustakaan Desa/Kelurahan dan Mesjid Besar Kecamatan yang dilakukan atas prakarsa, kepedulian dan keikhlasan masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

BAB II  
KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan berkedudukan dan diselenggarakan di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan berkedudukan dan diselenggarakan di setiap mesjid besar Kecamatan.
- (3) Pembentukan perpustakaan Desa harus disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah dengan forum BPD dengan mengikutsertakan lembaga pendidikan yang ada di desa tersebut.
- (4) Pembentukan perpustakaan Kelurahan harus disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah dengan mengikutsertakan lembaga pendidikan yang ada di Kelurahan tersebut.
- (5) Pembentukan perpustakaan mesjid besar Kecamatan harus disepakati oleh DKM mesjid besar Kecamatan dan masyarakat/jamaah mesjid melalui proses musyawarah dengan mengikutsertakan lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan tersebut.

Pasal 3

Pembentukan perpustakaan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan pembentukan perpustakaan Kelurahan ditetapkan oleh Bupati serta pembentukan perpustakaan mesjid besar Kecamatan ditetapkan oleh DKM mesjid besar Kecamatan.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 4

Untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk organisasi pengelola, dengan ketentuan :

- a. Susunan organisasi perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing;
- b. Susunan pengelola perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan harus disepakati oleh masyarakat melalui :
  1. musyawarah dalam forum BPD bagi perpustakaan Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
  2. musyawarah dan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan bagi perpustakaan Kelurahan;
  3. musyawarah DKM mesjid besar Kecamatan bagi perpustakaan mesjid besar Kecamatan dan ditetapkan oleh DKM mesjid besar Kecamatan.

- c. Pengelola perpustakaan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa, pengelola perpustakaan Kelurahan bertanggung kepada Kepala Kelurahan dan pengelola perpustakaan mesjid besar Kecamatan bertanggungjawab kepada Ketua DKM mesjid besar Kecamatan;
- d. Setiap pengelola perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan harus memberikan laporan setiap bulan kepada Kepala Kantor Arisp dan Perpustakaan Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 5

- (1) Pengelola perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan wajib memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan.
- (2) Setiap pihak yang menerima pelayanan bahan bacaan dari perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan memiliki ikatan perjanjian dengan pengelola perpustakaan Desa/ Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan, dengan ketentuan :
  - a. Semua peminjam wajib mengembalikan semua bahan bacaan yang dipinjamnya kepada perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan;
  - b. Kelalaian dalam pengembalian pinjaman bahan bacaan dari perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan yang dapat merugikan pihak lain yang membutuhkan bahan bacaan yang sama dapat dikenakan sanksi.
- (3) Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan, setiap pihak yang membutuhkan pelayanan bahan bacaan dari perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan dapat ditetapkan sebagai anggota.
- (4) Setiap anggota perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan memiliki hak dan kewajiban dalam memperoleh dan mengembalikan bahan bacaan serta memiliki kesediaan dalam menyumbang bahan bacaan yang dipunyai untuk menjadi milik perpustakaan.
- (5) Untuk meningkatkan jumlah dan jenis bahan bacaan yang tersedia, perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan dapat menerima sumbangan/infak bahan bacaan dari pihak lain yang bukan anggotanya, baik secara perorangan, lembaga dan kalangan dunia usaha.

### BAB III

#### HUBUNGAN FUNGSIONAL DAN PEMBIAYAAN

##### Bagian Pertama

##### Hubungan Fungsional

##### Pasal 6

Pengelola perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan memiliki hubungan fungsional dengan pengelola perpustakaan sekolah/pondok pesantren yang ada dan wajib mendukung penyediaan dan pemberian pelayanan bahan bacaan kepada para siswa/santri/jama'ah di masing-masing perpustakaannya.

##### Bagian Kedua

##### Pembiayaan

##### Pasal 7

Sumber pembiayaan pengelola perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan diperoleh dari swadaya masyarakat, anggaran pendapatan dan belanja Desa bagi perpustakaan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya sah dan tidak mengikat.

### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Kelurahan atau tokoh masyarakat merupakan pembina perpustakaan yang pengangkatannya ditetapkan Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Camat, Kepala KUA atau tokoh kemesjidan dan tokoh masyarakat, merupakan pembina perpustakaan yang pengangkatan ditetapkan oleh DKM mesjid besar Kecamatan.
- (3) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah memfasilitasi serta membina penyelenggaraan perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

##### Pasal 9

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan Desa/Kelurahan dan perpustakaan mesjid besar Kecamatan dilakukan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah serta Camat.

##### Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Maret 2008  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 1 April 2008  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**MASKANA SUMITRA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480 092 110

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2008 NOMOR 06.